



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 1/PPID.BPPMHKP.1/VI/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024
6. tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Juni 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan



WORO NUR ENDANG SARIATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKU
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 1 /PPID.BPPMHP.1/VI/2026
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK KKP
NOMOR: 131 – 141 Tanggal 30 April 2026

Pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 bertempat di Ruang Rapat Arwana Gedung Mina Bahari II I
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik seb
disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)	
			Dibuka	Ditutup
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
1.	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Pembukaan dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan rahasia usaha serta merugikan kepentingan pelaku usaha	Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan; serta data global berupa nama dan alamat perusahaan

2.	Data Kegiatan Inspeksi, Audit, Investigasi, dan Pengawasan Mutu Seluruh data terkait inspeksi dan/atau audit, termasuk hasil investigasi, monitoring formalin, laporan hasil pemeriksaan, data HACCP, Health Certificate, temuan inspeksi lapangan, verifikasi ekspor, surat pembinaan, dan data perusahaan/UPI yang dikenai tindakan pengawasan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b (informasi yang menghambat proses penegakan hukum) 2. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 3. UU No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (perlindungan data internalpemerintahan) 4. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (perlindungan data usaha)	Pembukaan sebelum keputusan final dapat menghambat proses pengawasan, merusak reputasi usaha, memicu persaingan tidak sehat, dan dimanfaatkan untuk manipulasi sistem pemeriksaan	Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan. Temuan inspeksi lapangan berpotensi menimbulkan bahaya.
3.	Data Detail Aktivitas Operasional Ekspor/Impor Detail aktivitas operasional ekspor/impor termasuk jalur logistik, pemasok, alur pemeriksaan, dan catatan teknis rantai pasok.	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b. 2. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (kerahasiaan data usaha) 3. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Permen KP No. 33 Tahun 2024 tentang SMKHP.	Dapat dibuka terbatas untuk proses hukum; pembukaan umum berisiko mengganggu keamanan rantai pasok dan perlindungan rahasia dagang	Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan, data global nama dan alamat perusahaan.

4.	Data Terkait UPI (Inspeksi, Verifikasi, dan Investigasi) Data UPI yang menjadi objek verifikasi, investigasi, maupun penilaian teknis, termasuk dokumen pendukung dan Status kepatuhan. Data inspeksi, verifikasi, dan investigasi Unit Pengolahan Ikan (UPI).	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b. 2. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (aspek sertifikasi) 3. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (data usaha) 4. Permen KP No. 8 Tahun 2024 tentang SIJAMU.	Pembukaan data sebelum final berpotensi mengganggu proses investigasi, menimbulkan stigma, dan memicu sengketa hukum	Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan; data global nama dan alamat perusahaan
5.	Data inspeksi dan verifikasi sertifikasi primer. Data teknis sertifikasi primer termasuk hasil Pengambilan sampel, catatan verifikasi, Rekomendasi auditor, dan hasil penilaian sementara	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b 2. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 3. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Regulasi tentang SMKHP dan HACCP.	Data bersifat internal dan belum final; pembukaan dapat menimbulkan salah tafsir dan merugikan pelaku usaha	1. Data masih bersifat internal dan belum menjadi keputusan final. 2. Dapat menimbulkan interpretasi yang salah di publik. 3. Berpotensi merugikan perusahaan dan memengaruhi proses sertifikasi.

6.	Data Inspeksi, dan Verifikasi Sertifikasi SKP. Dokumen proses sertifikasi SKP, termasuk hasil pemeriksaan lapangan, verifikasi dokumen, catatan penyimpanan, dan rekomendasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b 2. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian 3. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Regulasi teknis SKP.	Informasi bersifat sementara; pembukaan dapat menyebarkan publik, merugikan perusahaan, dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Untuk kepentingan penyelidikan, dan penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan; data global nama dan alamat perusahaan
7.	Data Administratif dan Teknis Penunjang Sertifikasi Seluruh data penunjang sertifikasi seperti dokumen perusahaan, catatan internal, data koreksi, dan bahan evaluasi yang belum ditetapkan sebagai keputusan final	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b. 2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (administrasi regulasi) 4. Ketentuan penilaian kesesuaian.	Mengandung data internal perusahaan dan evaluasi yang belum final	Untuk kepentingan competent authority / aparat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Data Risk Profiling Pelaku Usaha / Establishment Data Risk Profiling perusahaan, tingkat risiko (high/ medium/low risk), scoring kerentanan, serta daftar prioritas pengawasan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b. 2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. 4. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.	Digunakan untuk kepentingan pengawasan internal; pembukaan dapat dimanfaatkan untuk manipulasi risiko	1. Dapat dimanfaatkan Untuk menghindari pengawasan, manipulasi alur pemeriksaan, dan mengganggu efektivitas sistem ketertelusuran mutu.

			2. Untuk aparat pengawasan internal (Competence Authority/Inspector Mutu) dan proses hukum
9.	Data Risk Profiling Pelaku Usaha / Establishment Data Risk Profiling perusahaan, tingkat risiko (high/ medium/low risk), scoring kerentanan, serta daftar prioritas pengawasan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b. 2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. 4. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.	Digunakan untuk kepentingan pengawasan internal; pembukaan dapat dimanfaatkan untuk manipulasi risiko 1. Dapat dimanfaatkan Untuk menghindari pengawasan, manipulasi alur pemeriksaan, dan mengganggu efektivitas sistem ketertelusuran mutu. 2. Untuk aparat pengawasan internal (Competence Authority/Inspector Mutu) dan proses hukum
10.	Dokumen Komunikasi Teknis dengan Otoritas Kompeten Negara Tujuan Ekspor Jenis Informasi: Surat teguran, permintaan klarifikasi, investigasi, dan dokumen NDA dengan FDA, EU, AQSIQ, Jepang, Australia, dll	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan b. 2. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 3. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Berpotensi mengganggu hubungan diplomatik teknis dan posisi Indonesia sebagai Competent Authority Untuk kepentingan competent authority/aparat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

11.	Raw Data Laboratorium (Chromatogram, PCR, GC/LC-MS, dll.), Data mentah uji laboratorium sebelum verifikasi final	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b. 2. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Permenkes tentang Laboratorium Uji	Data mentah teknis dapat disalahartikan dan merusak kredibilitas laboratorium nasional	Untuk aparat berwenang dalam proses hukum dan pengawasan
12.	Dokumen Investigasi Awal Penolakan Ekspor (Early Investigation Report)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b. 2. UU No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan. 3. UU No. 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan.	Berpotensi merusak reputasi usaha dan menimbulkan tuntutan hukum sebelum keputusan final	Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan
13.	Identitas Whistleblower / Pelapor Pelanggaran Mutu	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan i. 2. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ITE (perlindungan data pribadi).	Melindungi keselamatan pelapor dan keberlanjutan sistem pengaduan	Tidak dibuka untuk publik; hanya aparat penegak hukum sesuai ketentuan
	Jenis Informasi: Nama, alamat, kontak, rekaman, bukti digital yang mengungkapkan identitas pelapor			

14.	Dokumen Teknis Sistem IT Pengawasan Jenis Informasi: Arsitektur sistem, API key, peta jaringan, backend aplikasi, SOP , keamanan data.	1. UU No. 14 Tahun 2008al 17 huruf k. 2. UU ITE No. 11/2008 jo. 19/2016. 3. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Berisiko terhadap keamanan siber dan manipulasi data Dapat Dimanfaatkan untuk menghindari audit dan merusak integritas pengawasan	Untuk aparat berwenang sesuai ketentuan
15.	Dokumen Perencanaan Audit Mendalam (Audit Plan & Audit Sampling Strategy) hasil uji laboratorium Jenis Informasi: Rencana audit, Sampling tertutup, prioritas lokasi, dan metode audit.	1. UU 14/2008 Pasal 17 Huruf b. 2. UU No. 30/2014 Administrasi Pemerintahan. 3. UU No. 20/2014 Standardisasi.	Dapat dimanfaatkan untuk menghindari audit dan merusak integritas pengawasan	Untuk aparat Pengawasan internal (competence authority)
16.	Dokumen Internal Penilaian Kelemahan Sistem Jenis Informasi: Internal weakness assessment, peta titik rawan HACCP, dan analisis risiko internal.	1. UU 14/2008 Pasal 17 huruf b. 2. UU 30/2000 Rahasia Dagang. 3. UU 7/2014 Perdagangan.	Berpotensi dieksplotasi pihak tertentu dan melemahkan sistempengawasan	Konsekuensi: Dapat dieksplotasi pihak tertentu untuk merusak sistem pengawasan. Untuk aparat pengawasan internal (competence authority)

17.	Dokumen Perdagangan Sensitif Internasional Jenis Informasi: Dokumen early warning system, retailasi perdagangan, dan analisis pasar ekspor.	1. UU 14/2008 Pasal 17 Huruf a dan b. 2. UU No. 7/2014 Perdagangan. 3. UU No. 24/2000 Perjanjian Internasional.	Dapat merugikan posisi Indonesia dalam negosiasi dan perdagangan internasional	Konsekuensi: Mengganggu posisi Indonesia dalam negosiasi perdagangan
18.	Notulen Rapat Internal Pra-Final Jenis Informasi: Notulen, memorandum, dan catatan arahan Internal yang belum menjadi keputusan final.	1. UU 14/2008 Pasal 17 Huruf b. 2. UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan.	1. Untuk aparat pengawas internal (competence authority) 2. Mengandung opini dan analisis yang belum menjadi keputusan resmi	Konsekuensi: 1. Mengandung ini pejabat yang belum final. 2. Berpotensi menimbulkan tekanan eksternal.
19.	Data Validasi Internal Hasil Pemeriksaan yang memuat catatan, Koreksi, perbaikan, dan validasi teknis sebelum dilegalisir oleh pejabat berwenang.	1. UU 14/2008 Pasal 17 Huruf b. 2. UU 20/2014 Standardisasi.	Berpotensi menimbulkan misinformasi dan mengganggu proses pengesahan	Konsekuensi: 1. Dapat menimbulkan misi informasi publik. 2. Mengganggu proses pengesahan 3. Untuk aparat pengawas internal (competence authority)

20.	Blueprint system tracking, mekanisme pengawasan, dan data simulasi, Rancangan Sistem Ketertelusuran Internal	1. UU 14/2008 Pasal 17 Huruf b. 2. UU ITE	Berisiko dieksplotasi untuk manipulasi rantai pasok	Konsekuensi: 1. Untuk aparat pengawasan internal (competence authority) 2. Berisiko dieksplotasi untuk manipulasi rantai pasok
-----	--	--	---	--



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Kelautan dan Perikanan
Hasbi Kelautan dan Perikanan

WORO NOR ENDANG SARIATI